

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bisnis merupakan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana menurut Anoraga dan Soegiastuti yang dikutip oleh Asmuni dan Siti Mujiatun, bahwa bisnis merupakan salah satu kegiatan jual beli yang dilakukan dengan cara pelayanan yang baik. Adapun menurut Straub dan Attner, bisnis dapat pula diartikan sebagai suatu kegiatan organisasi yang menjual barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen dalam memperoleh pendapatan/keuntungan. Sedangkan syariaah asal kata syara'a yang menurut bahasa yaitu jalan ke arah sumber air, atau jalan menuju sumber kehidupan. Pada dasarnya syariaah itu sendiri merupakan suatu ketentuan/perintah dari Allah yang mana wajib kita patuhi baik itu berhubungan dengan masalah tauhid (aqidah), muamalah (hubungan antar manusia), serta hubungan kepada Allah (ibadah).¹

Jadi, bisnis syariaah adalah serangkaian aktivitas jual beli dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya baik barang atau jasa, tetapi dibatasi cara memperoleh dan menggunakannya. Artinya, dalam mendapatkan harta dan menggunakannya tidak boleh dengan cara-cara yang diharamkan Allah.²

¹ Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariaah; Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan*, (Perdana Mulya Sarana, 2013), hlm. 11

² Ibid.

Dalam hal ini, Allah telah mengatur segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia termasuk dalam hal kegiatan berbisnis dengan memberi batasan apa saja yang boleh untuk kita kerjakan (halal), serta apa saja yang tidak boleh untuk kita kerjakan (haram). Dalam bisnis syariah, tentunya bisnis yang dijalankan harus sesuai dan berlandaskan prinsip syariah. Segala aturan dan juga hukum yang berlaku dibuat untuk menjaga agar para pebisnis dapat memperoleh rejeki yang halal serta diridhai oleh Allah SWT. Tentunya segala aturan mengenai prinsip syariah tersebut sangat berperan penting dalam hal kegiatan bisnis berbasis syariah.³

Oleh karena itu, agam Islam sebagai agama yang paling sempurna telah memberikan contoh tuntunan dalam bermuamalah atau berbisnis. Seperti yang telah diperlihatkan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau sebagai tauladan yang baik patut kita tiru sikap/perilaku maupun perbuatannya dalam setiap aspek kehidupannya termasuk dalam melakukan kegiatan muamalah tersebut. Dimana ada empat prinsip berbisnis yang sudah pernah beliau jalankan diantaranya prinsip yang pertama yaitu memperoleh pendapatan atau penghasilan yang halal dari usaha sendiri, prinsip yang ke dua yaitu dalam berbisnis tidak melakukan sesuatu yang diharamkan artinya tidak menjual barang maupun produk terlarang lainnya, prinsip yang ketiga yaitu dalam berbisnis diupayakan untuk selalu bersikap sopan, baik, dan ramah tamah, serta prinsip yang ke empat yaitu setiap kegiatan bisnis harus didasari sikap saling ridha atau antara pembeli dan penjual harus dilakukan persetujuan terlebih dahulu.⁴

Prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Demikian pula prinsip-

³ Ariyadi, "Bisnis Dalam Islam," *Jurnal Hadratul Madaniyah* vol. 5 (Juni 2018)hlm, 13-14

⁴ Apridar, *Teori Ekonomi Sejarah dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 126

pinsip itu sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat.⁵ Oleh karena itu, meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek salah satunya terlihat dalam perkembangan dunia ekonomi, bisnis dan pariwisata.⁶ Adapun di Indonesia salah satu industri pariwisata yang peranannya sangat besar yaitu usaha perhotelan. Seperti yang kita ketahui di Indonesia hotel yang pertama kali menerapkan prinsip syariah adalah Sofyan Hotel.

Sofyan Hotel merupakan jaringan hotel syariah/halal pertama di Indonesia yang didirikan oleh Sofyan Ponda. Pada tahun 1968, Sofyan Ponda mendirikan Menteng Hotel yang berlokasi di Gondangdia Lama dengan 12 kamar. Kemudian tahun 1979 Sofyan Ponda melakukan kerjasama dengan Amir Rasydin Datuk Basa hingga membangun Hotel Menteng , . Selang beberapa tahun kemudian akhirnya keduanya saling terpecahkan. Sofyan Ponda akhirnya mengambil alih Hotel Menteng dan Hotel Grand Menteng. Tahun 1984 Sofyan Ponda mengubah namanya dari Hotel Grand Menteng menjadi Sofyan Hotel Betawi (Sofyan Hotel Cut Meutia) dan Hotel Menteng menjadi Sofyan Hotel Cikini. Hingga sampai saat ini usahanya terus berkembang dan mampu menambah satu hotel lagi di wilayah Tebet (Sofyan Hotel Soepomo) yang dijalankan bersama putranya, Riyanto Sofyan. Perjalanan Sofyan Hotel dalam mengembangkan usahanya kini sudah menjadi perusahaan terkenal (go-public) atau perusahaan perhotelan pertama yang ada di Indonesia.⁷

⁵ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 73

⁶ Irfan Setia Permana W, "Penerapan Peraturan Pemerintah Tentang Hotel Syariah, " *TEDC*, no.3 (September 2018)hlm,228

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Sofyan_Hotel, pada tanggal 21 november 2020

Selanjutnya pada tahun 1992 Sofyan Hotel mengubah manajemen dan arah bisnisnya dari hotel konvensional menjadi hotel syariah. Satu tahun kemudian, Sofyan Hotel mulai beroperasi dan menerapkan prinsip-prinsip syariah selama sepuluh tahun, dari sejak tahun 1993 sampai 2003. Dalam mengembangkan produk hotel menjadi hotel halal, maka manajemen Sofyan Hotel berusaha menerapkan peraturan baru bagi para karyawannya yaitu mulai dari pelayanan yang ramah hingga tata cara berpakaian yang sesuai dengan aturan agama. Pada tahun 1998 music night club di Sofyan Hotel Cut Meutia mulai ditutup, kemudian tahun 1999 terminal discotheque di Sofyan Hotel Tebet juga telah ditutup. Selanjutnya pada tahun 2000 Sofyan Hotel berhenti menjual minuman yang mengandung alcohol. Tahun berikutnya tepat pada tahun 2000 Sofyan Hotel juga telah membuat peraturan baru bagi para tamu yang datang yaitu dengan cara memilah tamu berdasarkan aturan sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Dimana tamu yang bukan pasangan suami istri atau keluarga tidak diperbolehkan untuk menginap/tinggal dalam satu kamar.⁸

Beberapa tahun kemudian setelah melalui proses yang panjang akhirnya tepat pada tanggal 26 juli 2003 Sofyan Hotel resmi mencapai puncaknya dan beroperasi sebagai hotel syariah atau lembaga bisnis syariah pertama di Indonesia yang tersertifikasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Oleh sebab itu, maka seluruh aspek produk, pelayanan termasuk pengelolaan yang diberikan oleh Sofyan Hotel harus mengarah pada sistem jaminan halal.⁹

Maka dengan hadirnya hotel yang sistemnya berbasis syariah dapat mengubah pola pikir masyarakat agar lebih berhati-hati serta menghindari dari

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

adanya perbuatan maksiat, fitnah maupun perbuatan lainnya yang tidak diinginkan sehingga dapat menciptakan suasana ketertiban masyarakat.¹⁰

Adapun salah satu hotel yang berbasis syariah di wilayah Pamekasan adalah Hotel Syariah Cahaya Berlian, yang beralamat di Jl. Raya Panglegur No. 69-71 Kecamatan Tlanakan. Merupakan salah satu jenis hotel yang berbasis syariah. Dimana dalam pelaksanaannya, Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan ini memiliki keunikan tersendiri, keunikannya yakni dengan menerapkan konsep manajemen syariah yang menyeimbangkan tatanan bisnis perhotelan, etika, moral, dan nilai-nilai agama, guna memenuhi kebutuhan umat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Prinsip-prinsip syariah merupakan salah satu aturan mengenai sifat/perilaku seseorang yang mana didasarkan pada suatu etika yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan kegiatan aktivitas bisnisnya berdasarkan syariat Islam. Prinsip-prinsip syariah tersebut meliputi *prinsip tauhid*, *prinsip adil*, *prinsip kehendak bebas*, dan *prinsip tanggung jawab*.¹¹ Dimana dalam menjalankan segala aktivitas bisnis yang berbasis syariah, maka pihak hotel syariah harus memberlakukan semua aturan prinsip-prinsip syariah yang ada didalamnya tersebut kedalam suatu kegiatan bisnisnya.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah memberi batas kepada setiap manusianya agar bisa membedakan mana yang boleh dilakukan serta tidak boleh kita lakukan, mana yang benar dan mana yang salah, serta mana yang halal dan mana

¹⁰ Fitri Ulva Rahmayanti, "Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Pengelolaan, Pelayanan dan Produk Syariah Pada Hotel Orange Home's Syariah Bandung," <http://digilib.uinsgd.ac.id>, (Skripsi, UIN Bandung, Bandung, 2017), hlm, 2

¹¹ Rika Andriani, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Bisnis Ritel Syariah di Minimarket Sakinah," <http://digilib.uinsby.ac.id>, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2019), hlm, 36

pula yang haram. Maka dari itu batasan inilah yang biasa disebut dengan etika.¹² Sehingga perilaku dalam berbisnis tentunya tidak luput dari adanya nilai moral atau nilai etika bisnis seperti halnya dalam menerapkan aturan selektif bagi tamu yang ingin menginap di hotel, bagi pasangan yang bukan suami istri atau keluarga tidak diperbolehkan menginap/tinggal dalam satu kamar.

Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan dalam hal ini telah menerapkan seleksi bagi tamu yang ingin menginap di hotel. Tentunya dengan menerapkan segala aturan prinsip syariah kedalam kegiatan operasional tersebut maka Hotel Syariah Cahaya Berlian haruslah terhindar dari hal-hal negatif seperti halnya melarang perbuatan maksiat, kemusyrikan, pornografi, pornoaksi, minuman keras, dan judi. Maka dalam hal ini semua kegiatan aktivitas bisnisnya baik dalam aspek produk, pelayanan maupun pengelolaan haruslah bersifat halal, dan tidak mengandung unsur haram.

Sesuai dengan PERMEN PAREKRAF Nomor 2, mengenai Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah tahun 2014, dalam hal ini Pemerintah telah membagi kedalam dua golongan menjadi kategori hilal-1 dan kategori hilal-2 yang diterapkan di seluruh hotel syariah Indonesia, dimana keduanya sama-sama mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.¹³

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan.”**

¹² Husnul Khotimah Sylvia, “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Perbankan Syariah,” <http://uia.e-journal.id>, hlm, 6

¹³ https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/Permen_Parweka_2_2014.pdf, pada tanggal 22 november

B. Fokus Penelitian

Dari latarbelakang yang peneliti paparkan diats maka dapat diambil beberapa masalah yang menjadi fokus penelitian tersebut adalah:

1. Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan?
2. Bagaimana Penerapan Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No 2 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Penerapan Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah Pada Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No 2 Tahun 2014.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat dan hasil yang berguna.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan dalam rangka melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang lebih luas mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan.

2. Bagi Akademika IAIN Madura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan juga sebagai bahan referensi bagi peneliti yang sejenis guna menyempurnakan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Hotel Cahaya Berlian Pamekasan

Semoga penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan dapat dijadikan sebagai informasi yang dapat memajukan perusahaannya.

E. Definisi Istilah

Bagian ini menjelaskan istilah-istilah yang digunakan agar terdapat kesamaan penafsiran dan menghindari kekaburan makna dari judul penelitian, yakni “Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan.”

1. Penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu proses, cara, perbuatan, dan menerapkan.¹⁴
2. Prinsip adalah kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.¹⁵
3. Syariah asal kata syara’a yang menurut bahasa yaitu jalan ke arah sumber air, atau jalan menuju sumber kehidupan. Pada dasarnya syariah itu sendiri merupakan suatu ketentuan/perintah dari Allah yang mana wajib kita patuhi baik itu berhubungan dengan masalah tauhid (aqidah), muamalah (hubungan antar manusia), serta hubungan kepada Allah (ibadah).¹⁶

¹⁴ <https://kbbi.web.id/terapan.html>, pada tanggal 29 november 2019

¹⁵ <https://kbbi.web.id/prinsip.html>, pada tanggal 29 november 2019

¹⁶ Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah; Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan*, (Perdana Mulya Sarana, 2013), hlm. 11

4. Hotel Syariah merupakan suatu jasa akomodasi yang beroperasi dan menganut prinsip-prinsip pedoman ajaran Islam. Hotel Syariah adalah hotel yang menerapkan syariah Islam ke dalam kegiatan operasional hotel.¹⁷

¹⁷ Widyarini, "Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta", *EKBISI* no.1 (Desember,2013)hlm,2